

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup. Menjadi pekerja adalah salah satu cara untuk memenuhi hidup. Semua pekerja dapat mengandalkan kemampuannya demi untuk memperoleh pendapatan (*income*), yang besar dan kecilnya sebuah tanggung jawab dalam pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, telah mengatur bahwa setiap pekerja baik perempuan ataupun laki laki harus mendapatkan hak – hak dan perlindungan hukum seperti perlindungan keselamatan kerja, fasilitas kerja, perlakuan yang sama sesuai dengan hakekat manusia serta nilai – nilai agama.

Salah satunya bentuk hubungan hukum mengenai hak dan perlindungan yang sama antar pekerja. Hal ini telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.³ erkaitan dengan pekerja perempuan di Pasal 5 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa “Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Dengan adanya ketentuan pada Pasal 5 ini membuka peluang untuk pekerja perempuan memperoleh pekerjaan di bidang apapun selama yang bersangkutan mampu dan

³ Pasal 88 ayat(1) Undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

melakukan pekerjaannya. Dan selanjutnya pada Pasal 6 menjelaskan bahwa “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Ketentuan pasal 6 tersebut semakin menjelaskan isi dari pasal 5 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak adanya perbedaan antara pekerja perempuan dan pekerja laki laki dan mewajibkan kepada pemberi kerja untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.⁴ Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah diterbitkan keputusan menteri ketenaga kerja dan transmigrasi no. Kep-224/Men/2003 tentang kewajiban pelaku usaha yang memperkerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.⁵

Didalam dunia kerja tidak banyaknya orang tau terhadap pelecehan seksual yang sering kali di dapat oleh perempuan di dunia kerja. Dari ucapan yang verbal berupa komentar serta tindakan fisik yang mengarah pada unsur seksual yang terjadi disebabkan oleh rekan kerja atau bahkan dari pelanggan. Dalam hal ini, sering terjadi dilakukan didunia kerja dalam bentuk ucapan yang mengarah pada unsur kata-kata yang kurang baik seperti mengutuk, menghina, mengejek, atau perkataan kotor.

Bentuk yang paling fatal dari pelecehan seksual yaitu pemerkosaan hal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan tidak sesuai akan norma dan nilai – nilai kemanusiaan.

⁴ Wahyudi, Eko, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

⁵ Khakim, a. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Cira Aditya Bakti, 2007).

Permasalahan dalam dunia kerja harus ditangani dengan serius sebab dari masa ke masa banyak terjadinya sebuah pelanggaran mengenai undang – undang yang berlaku. Permasalahan dalam dunia kerja harus ditangani dengan serius sebab dari masa ke masa banyak terjadinya sebuah pelanggaran mengenai Undang-undang yang berlaku. Agar tidak terjadinya pelanggaran pelaku usaha diminta untuk lebih serius dalam pengawasan terhadap para pekerjanya baik perempuan dan laki - laki dan mampu untuk menampung segala perkembangan. Pengawasan terhadap tenaga kerja harus di sempurnakan lagi oleh pelaku usaha agar aturan Undang-undang dibidang ketengakerjaan dapat ditegakkan dalam jalur yang benar. Dengan di tegakkannya peraturan perundang-perundangan ini dapat seimbang hak-hak dan kewajibannya antara pelaku usaha dan agar meningkatnya produktivitasnya dan terjaminnya kesejahteraan pada tenaga kerja⁶

Penelitian ini di latar belakang dengan banyaknya pekerja perempuan yang terjun di berbagai pekerjaan khususnya di kedai kopi di Kabupaten Tulungagung dan juga penulis ingin mengetahui secara mendalam terhadap pemahaman dan sikap pengelola kedai kopi tentang hak-hak pekerja perempuan ditinjau dari teori kesadaran hukum sudah sesuai atau belum dengan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap pelaku usaha melakukan perlindungan pekerjanya terkhusus perempuan perihal jam kerjanya dan perlindungan

⁶ Karmila, M, *Masalah-Masalah Tenaga Kerja Di Sektor Informal Dan Perlindungan Hukumnya*, (Jurnal Hukum, 1995), hal. 42

tentang hak-hak sebagai pekerja. Kasus pelecehan seksual bukan hanya langsung tentang tindakan fisik secara langsung melainkan secara non fisik dapat ditemukan dari beberapa kasus seperti *cat-calling*, membuat komentar negatif gaul, frasa, atau julukan rasis seperti menunjukkan gambar tidak senonoh dan berbagi gambar, video, atau poster yang tidak pantas.⁷

Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi sekarang seperti adanya deskriminasi dan pekerja perempuan yang memiliki jam kerja sampai malam hari yang bisa menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pelecehan di jalan saat berada diperjalanan pulang dan hal-hal yang lain yang bisa saja merugikan pihak perempuan dan membahayakan. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan pengelola usaha terkait pekerja perempuan di kedai kopi di Kabupaten Tulungagung. Dengan mengangkat judul “Pemahaman Dan Sikap Pengelola Kedai Kopi Tentang Hak-Hak Pada Pekerja Perempuan Ditinjau Dari Teori Kesadaran Hukum”. (Studi Kasus di Warkop Djayadi, Maruma Coffee dan Sleepless Coffeabar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan hukum pengelola kedai kopi di kabupaten tulungagung tentang hak-hak pekerja perempuan?

⁷ Rasmussen, Maria, Ruth Nielsen, and Christina D. Tvarnø, *Sexual Harassment as Discrimination*, (Gender Equality Law in Transition: Europarättslig Tidskrift, 2020) , hal. 1–22.

2. Bagaimana pemahaman hukum pengelola kedai kopi di kabupaten tulungagung tentang hak-hak pekerja perempuan?
3. Bagaimana sikap hukum pengelola kedai kopi di kabupaten tulungagung tentang hak-hak pekerja perempuan?
4. Bagaimana perilaku hukum pengelola kedai kopi di kabupaten tulungagung tentang hak-hak pekerja perempuan?
5. Bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku hukum pengelola kedai kopi di kabupaten tulungagung tentang hak-hak pekerja perempuan ditinjau dari teori kesadaran hukum?
6. Bagaimana pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku hukum pengelola kedai kopi di kabupaten tulungagung tentang hak-hak pekerja perempuan ditinjau teori hukum syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengetahuan hukum pengelola kedai kopi di Kabupaten Tulungagung tentang hak-hak pekerja perempuan
2. Untuk mengetahui dan memahami pemahaman hukum pengelola kedai kopi di Kabupaten Tulungagung tentang hak-hak pekerja perempuan

3. Untuk mengetahui dan memahami sikap hukum pengelola kedai kopi di Kabupaten Tulungagung tentang hak-hak pekerja perempuan
4. Untuk mengetahui dan memahami perilaku hukum pengelola kedai kopi di Kabupaten Tulungagung tentang hak-hak pekerja perempuan
5. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku hukum pengelola kedai kopi di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari teori kesadaran hukum
6. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengetahuan, pemahaman, sikap, perilaku hukum pengelola kedai kopi di kabupaten tulungagung tentang hak-hak pekerja perempuan ditinjau teori hukum syariah

Manfaat dari penelitian ini antara lain, untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis secara khusus, terutama mengenai pelaksanaan hak-hak yang dilakukan pengelola kedai kopi pada pekerja perempuan di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari teori kesadaran hukum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan hukum mengenai pemahaman dan sikap pengelola kedai

kopi tentang perlindungan pada pekerja perempuan ditinjau dari teori kesadaran hukum.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pelaku usaha mengenai gambaran perlindungan pekerja perempuan agar dapat meminimalisir kelalaian dalam memperkerjakan perempuan di kedai kopi.

b. Bagi Pekerja Perempuan

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan tabahan ilmu pengetahuan bagi pekerja perempuan mengenai perlindungan pekerja perempuan di kedai kopi yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan khususnya terhadap pekerja perempuan di kedai kopi

c. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini mampu di gunakan sebagai referensi pada bidang karya ilmiah serta sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa berguna untuk melindungi dan memenuhi hak pekerja perempuan agar terhindar dari kekerasan dalam lingkungan kerja.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman dan agar tidak terjadi salah pengertian dalam pembahasan penelitian yang berjudul pemahaman dan sikap pengelola kedai kopi tentang perlindungan pada pekerja perempuan ditinjau dari teori kesadaran hukum.

1. Penegasan Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang harus dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan, maka perlu dilakukan pendefinisian untuk membuatnya konsisten dengan arah dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini dapat diterjemahkan ke beberapa suku kata yaitu sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.⁸

b. Pemahaman Hukum

Pemahaman Hukum adalah kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu setelah sesuatu tersebut di ingat dan di ketahui.⁹

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 54

⁹ Rifqi, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinaya,t* (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry), hal. 71.

c. Sikap Hukum

Sikap Hukum adalah kecenderungan tertentu mengenai penilaian terhadap hukum.¹⁰

d. Perilaku Hukum

Perilaku Hukum adalah seseorang yang dimana di dalam lingkungan mematuhi segala peraturan yang berlaku. Perilaku hukum ini merupakan hal utama di dalam kesadaran hukum, sebab perilaku hukum ialah gambaran dari kepribadian seseorang dalam mematuhi peraturan yang berlaku.¹¹

e. Pengelola

Pengelola adalah seseorang yang mengelola dan bertanggung jawab atas kegiatan atau usaha yang dimilikinya.

f. Pekerja Perempuan

Pekerja Perempuan adalah seorang perempuan warga negara Indonesia yang berada dalam hubungan kerja dengan jangka waktu yang ditentukan dan menerima imbalan atau upah.¹²

g. Kedai Kopi

Kedai kopi merupakan salah satu tempat yang identik dengan meja dan kursi yang tertata rapi yang nyaman, serta menjual aneka varian kopi, teh, atau racikan lainnya seperti *lychee squash*, *cloudy*

¹⁰ Suardi, *Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*, hal. 136.

¹¹ Ibrahim Ahmad, *Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Gorontalo: Law Review, 2018), <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Lembaran Negara tahun 2003 No. 39

berry atau lainnya dan makanan kecil seperti *snack* sebagai penunjang disertai *live music* dan suasana nyaman yang dapat dirasakan oleh konsumen.¹³

h. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup dan kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) hal ini dijelaskan oleh Paul Scholten¹⁴

i. Teori Hukum Syariah

Hukum syariah adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan (**‘adl**) dan kemaslahatan (**maslahah**) bagi umat manusia. Hukum syariah didasarkan pada wahyu Ilahi (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta dilengkapi dengan metode ijtihad seperti *ijma'* (konsensus ulama), *qiyas* (analogi), dan *istihsan* (preferensi hukum).

2. Penegasan Operasional

Dalam penegasan operasional ini maka yang dimaksud dengan “Pemahaman Dan Sikap Pengelola Kedai Kopi Tentang Perlindungan Pada Pekerja Perempuan Ditinjau Dari Teori Kesadaran Hukum” adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan sikap pengelola

¹³ Elly Rasmikayati, dkk, *Keragaan, Potensi dan Kendala Pada Usaha Kedai Kopi di Jatinagor, Jurnal Agribisnis dan Teknologi Pangan*, Vol.1, No.1, Mei 2020, hal. 27.

¹⁴ Marwan Mas, *Pengantar ilmu hukum*, (Bogor :Penerbit Ghaila Indonesia,2018), hal. 88.

kedai kopi dalam perlindungan pekerja perempuan, Apakah sudah sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003.

F. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan adalah upaya dan cara untuk mendapatkan dan memahami sebuah isi yang menyeluruh dari penulisan ini. Pembahasan ini di bagi dalam 6 (enam) bab. Setiap bab menjelaskan dan menguraikan secara sistematis dan saling terikat antara setiap bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika yang di bahas dari penulisan ini di bagi sebagai berikut :

Bab I, berisi tentang Pendahuluan, dimana di bab ini akan menjabaran mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta penegasan istilah.

Bab II, berisi tentang kajian pustaka, dalam kajian pustaka ini memuat landasan teori dan penelitian terdahulu.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang di bagi menjadi beberapa sub bab, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab IV berisi tentang paparan hasil penelitian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

Bab V berisi tentang pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah serta analisis data yang telah didapatkan.

Bab VI adalah sebagai akhir pembahasan yang berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran.

Bagian ketiga penulisan ini yaitu berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar gambar.